



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA XXX**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 05 Oktober 1965 umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN XXX, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 08 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Rbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan pria yang bernama : XXX pada tanggal 06 Mei 1986, namun istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: XXX;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama: XXX, lahir di XXX tanggal 01 Agustus 2005 (umur 18 tahun 9 bulan), NIK XXX, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan karyawan apotek, alamat KABUPATEN XXX;
3. Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anak tersebut dengan seorang laki- laki yang bernama: XXX, lahir di XXX, tanggal 10 Mei 2004 (umur 20 tahun) NIK 3317061005040001, agama Islam, pendidikan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK, pekerjaan usaha kayu bakar, alamat Dukuh XXX RT 003 RW 006, Desa XXX, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;

4. Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten XXX karena usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana atas surat penolakan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nomor: XXX tertanggal 28 April 2024;

5. Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut tidak mungkin diundur atau ditunda karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa di pisahkan dan sudah berjalan sejak bulan Mei tahun 2023 karena hubungan diantara kedua anak tersebut sangat erat dan tidak bisa dipisahkan sehingga di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang membahayakan dan untuk menghindari zina;

6. Bahwa anak Pemohon pekerjaannya sebagai karyawan apotek dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

7. Bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia dewasa dan bekerja sebagai usaha kayu bakar dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan calon suami anak Pemohon berakhlak baik serta tidak pernah melakukan tindak pidana apapun;

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon bersetatus jejak tidak dalam pinangan orang lain, tidak dalam ikatan pernikahan orang lain, serta anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, susuan maupun semenda yang menghalangi untuk menikah, dan calon suami beserta keluarga sudah mendatangi rumah Pemohon untuk bersilaturahmi. Serta Pemohon dan calon suaminya telah menentukan hari pernikahan yaitu pada bulan 24 Juni 2024;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXX kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (XXX) untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama (XXX) di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Atau jika Pengadilan Agama XXX berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tua calon suami untuk menunda pernikahan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, Pemohon telah menghadikan anak Pemohon yang bernama XXX, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan MA pekerjaan Karyawan Apotik, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten XXX telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon tahu tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama XXX ini bertujuan untuk mengajukan Dispensasi nikah atas dirinya dengan calon suaminya yang bernama XXX karena permohonan pernikahan anak Pemohon di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dikarenakan umur anak Pemohon masih dibawah umur kurang dari 19 tahun;

- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama pacaran tersebut, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama serta sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing-masing, oleh karenanya atas dasar tersebut, anak Pemohon dengan calon suaminya ingin segera menikah karena khawatir ada fitnah ditengah masyarakat;

- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, karena anak Pemohon sudah belajar memasak, mencuci baju dan menyapu rumah;

- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan calon suami telah melamar anak Pemohon

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama XXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MA, pekerjaan Usaha Kayu Bakar, tempat kediaman di Dukuh XXX RT. 003 RW. 006, Desa XXX, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa calon suami dengan anak Pemohon telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama berpacaran tersebut, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas dasar tersebut anak Pemohon dengan calon suaminya ingin segera menikah karena khawatir ada fitnah ditengah masyarakat;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab terhadap keluarga dan siap membimbing isterinya, ia juga sudah bekerja sebagai Usaha Kayu Bakar dengan

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta antara anak Pemohon dengan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan calon suami telah melamar anak Pemohon;

Bahwa selain Pemohon menghadirkan anak Pemohon dan menantunya, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang masing – masing bernama :

1. XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh XXX RT. 003 RW. 006, Desa XXX, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Rosyidah Binti Munatun, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh XXX RT. 003 RW. 006, Desa XXX, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx; dalam persidangan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta antara anak Pemohon dengan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan calon suami telah melamar anak Pemohon;

- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama berpacaran tersebut, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikah, ia juga sudah bekerja sebagai Usaha Kayu Bakar dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan anak Pemohon juga sudah siap untuk menikah dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, karena anak Pemohon sudah belajar memasak, mencuci baju dan menyapu rumah;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon dengan Para Pemohon sudah siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK: XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 13 Desember 2018, bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos Dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXX Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 12 September 2023, bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos Dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 18 November 2008, bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos Dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal dan diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXX Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh dr. Wiwik Susanti, SpOG di Klinik Amalia Sehat tertanggal 24 April 2024, bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos Dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal dan diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Direktur PUSPAGA SAMARA XXX tertanggal 30 April 2024, bukti tersebut telah

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinactzegelen oleh Kantor Pos Dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal dan diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tertangga; 24 April 2024, bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos Dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal dan diberi kode bukti P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi- saksi di muka sidang yang bernama:

1. **XXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama XXX ini bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena permohonan pernikahan anaknya di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan XXX karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama dalam berpacaran tersebut, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;
- Bahwa saksi tahu status anak Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya berstatus Perjaka dan antara mereka berdua tidak ada hubungan sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Rbg



- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah siap untuk menikah karena anak Pemohon sudah belajar memasak, mencuci baju dan menyapu rumah sedangkan calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab karena calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Usaha Kayu Bakar dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan penghasilan tersebut sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa saksi tahu pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka dan mereka sudah melakukan lamaran;

- Bahwa saksi tahu kedua Orang tua calon mempelai sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXX Rt 01 Rw 01 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena permohonan pernikahan anaknya di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx;

- Bahwa saksi tahu alasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx menolak permohonan pernikahan anak Pemohon disebabkan karena anak Pemohon masih dibawah umur kurang dari 19 tahun;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan XXX yang saat ini berstatus perjaka dan sudah bekerja sebagai Usaha Kayu Bakar dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi dengan penghasilan calon suami anak Pemohon tersebut, XXX sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap untuk menikah dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga karena anak Pemohon sudah bisa memasak, mencuci baju dan menyapu rumah, dll;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan XXX karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama dalam berpacaran tersebut, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon suaminya anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka dan mereka sudah melakukan lamaran;
- Bahwa saksi tahu kedua Orang tua calon mempelai sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan yaitu bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tua calon menantu Pemohon untuk menunda perkawinan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 4 (empat) bulan 2006 terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXX, umur 18 tahun 9 bulan tahun, agama Islam, pendidikan MA pekerjaan Karyawan Apotik, tempat kediaman di KABUPATEN XXX yang hingga saat ini belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Orang tua calon suami

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 orang saksi dan terhadap bukti – bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan Pemohon tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-undang No. 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang membuktikan bahwa Pemohon berpenduduk di xxxxxxxx xxxxxxxx, olah karenanya Pengadilan Agama XXX secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX, memberi bukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXX yang lahir pada tanggal 01 Agustus 2005 atau masih berusia 18 tahun 9 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Dokter atas nama XXX Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh dr. Wiwik Susanti, SpOG di Klinik Amalia Sehat tertanggal 24 April 2024 membuktikan bahwa XXX saat ini dalam keadaan sehat wal afiat dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Direktur PUSPAGA SAMARA XXX tertanggal 30 April 2024, membuktikan bahwa XXX dengan XXX telah mendapatkan pembinaan dan edukasi terkait ibadah. Kestabilan Ekonomi, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Kesehatan Reproduksi dan Kesetaraan Jender sehingga dengan dasar tersebut XXX dengan XXX sudah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tertangga; 24 April 2024, membuktikan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan XXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, namun maksud tersebut ditolak karena belum memenuhi persyaratan usia anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil pembuktian dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan yang saling besesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti P.1 s/d P.6 dan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin cinta atau berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama dalam berpacaran tersebut, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;
2. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, menolak dengan alasan anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya didasari atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak lain;

5. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan untuk menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab karena anak Pemohon sudah belajar untuk memasak, mencuci baju dan menyapu rumah sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai Usaha Kayu Bakar dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXX belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat -syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa criteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah *haidl* menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syariat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai calon isteri dan calon ibu yang mampu melayani suami dan mengurus rumah tangga dengan baik, dalam hal ini anak Pemohon secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi isteri dan ibu yang baik sedangkan calon suaminya secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai Usaha Kayu Bakar dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling cinta bahkan sudah bertunangan, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama Islam dan akan timbulnya fitnah dan masalah dikemudian hari. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya lagi hal-hal yang

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diinginkan serta *mafsadah* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 34 (empat) bulan 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 (empat) bulan 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik masalah (manfaat);

Dan juga hadits Nabi yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXX di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 4 (empat) bulan 2006 dan perubahan

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-undang Nonor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXX di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh Kusriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E
Panitera Pengganti,

Kusriah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	150.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 385.000,00**
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)